

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Terminologi kinerja merupakan bagian integral dari proses saat ini yang terlibat dalam membangun tata kelola yang baik. Pemerintah, berdasarkan statusnya sebagai institusi sektor publik, berkewajiban untuk mempromosikan standar pelayanan tertinggi dan efisiensi dan efektivitas internal melalui alokasi yang tepat dari sumber daya pemerintah. Sesuai dengan pasal 1 no. 37 Permendagri No. 13 Tahun 2006, kinerja adalah kuantitas dan kualitas hasil kegiatan dan program yang terukur dalam kaitannya dengan alokasi sumber daya. Untuk mengukur sejauh mana perusahaan telah berhasil mewujudkan visinya melalui operasinya dan untuk mengukur keuntungan dan kerugian dari kebijakan operasional tertentu, penting untuk mengukur dan melacak kinerja dan menyebarluaskan data tersebut kepada pemangku kepentingan yang sesuai. Jika pemerintah memiliki akses ke data tentang seberapa baik kinerja suatu lembaga, pemerintah dapat melakukan penyesuaian kebijakan, mengoordinasikan fungsi utamanya, meningkatkan kapasitasnya untuk perencanaan strategis, dan mengukur seberapa sering dapat mencapai konsensus mengenai hal-hal penting. Sejak 2011 (Nasir dan Oktari). Untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan, seperti merevisi kebijakan dan menyelaraskan kegiatan utama organisasi dengan tugas utamanya, sangat penting bagi organisasi untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang situasi dan data mengenai tingkat pencapaian hasil dan dampak positif dan negatifnya. dampak kebijakan operasional.

Baik teknologi informasi dan pengendalian internal memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas di organisasi mana pun. Ada perbedaan antara TI dan pengendalian internal fisik, tetapi TI dapat digunakan sebagai alat untuk merampingkan yang terakhir. Ini tidak berarti bahwa pengendalian internal tidak dapat dilaksanakan tanpa TI; sebaliknya, itu dapat dilakukan, tetapi dengan TI akan lebih mudah untuk mencapai tujuan tertentu yang sulit dicapai secara manual. Untuk alasan ini, TI harus digunakan untuk semua aspek pengendalian internal. Beberapa sarjana telah meneliti apa yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas lembaga pemerintah (Chintya, 2015). Menurut temuan studinya, sistem pengendalian internal dan teknologi informasi memiliki hubungan positif yang mempengaruhi seberapa baik kinerja instansi pemerintah. Senada dengan itu, Rahadi (2007) yang senada dengan Jayanti (2008) menegaskan bahwa teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan pelayanan publik. Temuan serupa juga terlihat pada penelitian lain. Menurut penelitian Laksamana (2002), kinerja manajerial dan teknologi informasi saling bergantung.

Teknologi informasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi efisiensi pemerintahan. "Teknologi informasi" mengacu pada praktik penggunaan sumber daya teknologi secara efektif. Ketika direncanakan dan diimplementasikan dengan baik, sistem informasi yang didukung TI dapat meningkatkan nilai perusahaan (Nasir dan Oktari, 2011). Upaya pemerintah untuk membangun sistem manajemen informasi tersier di seluruh negara bagian dan jaringan yang menghubungkan institusi dengan infrastruktur TI serupa dijamin oleh Pasal 79 Undang-Undang Rhode Island No. 12 Tahun 2012 tentang Pengembangan Pendidikan Tinggi. Tidak akan ada pertumbuhan, akuntabilitas, atau transparansi dalam pemerintahan tanpa penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pembuatan dan pemrosesan data dengan kecepatan dan efisiensi yang lebih tinggi.

Hal kedua yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi adalah pengendalian intern. Menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA), sebagaimana dikutip dalam Wilopo (2006: 349), pengendalian internal sangat penting karena melindungi bisnis dari kekeliruan karyawan manusia dan mencegah mereka melakukan tindakan ilegal atau tidak pantas. Sistem Pengendalian Intern didefinisikan oleh Perpres No. 60 Tahun 2008 sebagai “proses integral” dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan untuk memastikan organisasi mencapai tujuannya melalui operasi yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan kekayaan negara, dan kepatuhan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait. Kontrol internal dan manajemen yang lebih baik adalah dua bidang yang akan menguntungkan lembaga pemerintah mana pun. Elemen dan sub-elemen dari sistem pengendalian internal, seperti Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Sistem Pengendalian Internal, memungkinkan badan pemerintah untuk memverifikasi bahwa sistem melayani tujuannya dan mencapai tujuannya. Setiap tindakan yang diambil oleh departemen atau badan pemerintah mana pun akan dievaluasi sesuai dengan seberapa baik kontribusinya terhadap tujuan keseluruhan departemen atau badan tersebut, serta seberapa baik pegawainya melakukan pekerjaan mereka dan seberapa baik pemerintah secara keseluruhan melakukan tugasnya. Nasir dan Oktari (2011) menemukan korelasi positif antara pengendalian internal dan keluaran instansi dengan kinerja TI pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Kampar. Pengukuran kinerja tersebar luas di Indonesia karena diwajibkan oleh undang-undang. Baik UU No. 28 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah maupun TAP. MPR No. IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih mempersyaratkannya.

Akuntansi kota dengan menggunakan basis akrual diperkenalkan pertama kali pada tahun 2014. Dalam rangka penerapan sistem SAP berbasis akrual di tingkat kota, Peraturan Menteri No. 64 Tahun 2013 menetapkan fasilitas akuntansi berupa pedoman. Bagan Akun Standar (BAS), Pedoman Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), dan lainnya hanyalah beberapa topik yang dibahas dalam panduan ini. Setiap pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi wajib mengikuti aturan ini saat menyampaikan laporan keuangan berbasis akrual kepada konstituennya (Mentu dan Sondakh, 2016). Pasal 18 UUD 1945 mengamanatkan pembentukan pemerintahan daerah, dan dari keharusan itu muncul sejumlah undang-undang dan perbuatan hukum lain yang mengatur di tingkat kotamadya. Pembentukan daerah terutama dilatarbelakangi oleh keinginan meningkatkan pelayanan publik sebagai sarana untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dan sebagai sarana untuk memfasilitasi pendidikan politik masyarakat luas.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas pemerintahan adalah yang dimaksud dengan “Pemerintahan Daerah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. kebebasan yang sebesar-besarnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan yang dituangkan dalam Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah di Indonesia berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Anggota

pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, atau walikota, serta perangkat daerah. Dengan demikian pemerintah daerah bertanggung jawab atas segala tindakan yang tepat yang diambil atas nama otonomi daerah, yang diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di lingkungan sesuai dengan hukum.

Obyek penelitian ini adalah pemerintah daerah, pada pemerintah daerah Kabupaten Situbondo, Pemilihan lokasi penelitian dikarenakan Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas, namun sejauh ini belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menginformasikan berbagai keputusan manajemen (misalnya yang menyangkut evaluasi kinerja, penyempurnaan perencanaan, dll). Berikut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Situbondo tahun 2021:

Tabel 1.1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Peresentase perangkat daerah yang capaian nilai SAKIP A	87,4%	97,78%	111,88%	Tercapai
2	Meningkatnya maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Peresentase Perangkat daerah yang capaian maturitas SPIP Level 3	25%	25%	100%	Tercapai
3	Meningkatnya kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	Level 3	Level 2	Level 2	Tidak Tercapai
4	Meningkatnya laporan keuangan perangkat daerah	Peresentase laporan keuangan OPD yang sesuai standard akuntansi	100%	100%	100%	Tercapai

Sumber: Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1.1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 menunjukkan adanya capaian kurang pada kapabilitas APIP. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kurang baik dan perlu ditingkatkan, hal ini dapat ditunjukkan melalui penggunaan pengendalian intern dan teknologi informasi yang efektif. Dalam hal ini sangat penting untuk menerapkan pengawasan yang efisien dan efektif untuk mencegah terjadinya anomali akibat teknologi informasi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Setelah pembahasan di atas, rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah Kabupaten Situbondo?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah Kabupaten Situbondo?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan dari penyelidikan ini, yang semuanya didasarkan pada pernyataan masalah yang disajikan di atas:

1. Untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja instansi pemerintah Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah Kabupaten Situbondo.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat berikut ini diharapkan dapat dihasilkan dari penelitian ini :

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi dengan contoh-contoh baru penerapan konsep kunci di dunia nyata seperti pengaruh teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah.
- b. Hasil dari studi ini diharapkan akan berfungsi untuk mendukung studi yang sudah ada dan memberikan konteks yang berguna bagi mereka yang merencanakan studi masa depan.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Hasil dari studi ini diantisipasi untuk melayani baik sebagai aplikasi praktis dari pengetahuan yang diperoleh dan tolok ukur terhadap kerangka teoritis yang ada dapat dievaluasi.

#### b. Bagi Akademisi

Diharapkan bahwa penelitian ini akan digunakan sebagai titik tolak untuk penelitian masa depan di bidang ini, dan itu akan memberikan kontribusi pada badan kerja yang menjelaskan sistem informasi akuntansi.

#### c. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil kajian ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan yang lebih baik, khususnya di bidang teknologi informasi serta pemantauan dan pengelolaan kinerja.